



P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CHRISTINA BUDI KRISTIYANI, Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Gondang Rt 003/Rw 003, Desa Gondang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

YUSTINUS JAKA WARDANI, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Curah, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya yang pasti. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memperhatikan pula surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 29 Mei 2017 di bawah Register Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN Mkd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dengan perkawinannya yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 13 Juli 1994 di Gereja St.Kristoforus Banyutempung, Sawangan, Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No.117/G/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 25 Juli 1994;
2. Bahwa setelah perkawinan pada tahun 1994 antara Penggugat dengan Tergugat pernah menetap tinggal bersama di Jakarta, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun-rukun saja dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, apalagi dengan kehadiran 3 (tiga) orang anak, dua laki-laki dan satu perempuan tersebut semakin menambah dan melengkapi kebahagiaan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat bertahan untuk selamanya;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- FIDELIS ALDO KRISTIAN WARDANI, lahir di Magelang pada tanggal 24 April 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 95/Nas/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Magelang tanggal 14 Juni 1995 ;
- MELANIA KUSUMA WARDANI, lahir di Bekasi pada tanggal 11 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 00169/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15 Mei 2000 ;
- ALBERTUS SEPTIAN BAGUS PAMUNGKAS, lahir di Serang pada tanggal 1 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3.854/474-1/UM/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kab.Serang tanggal 3 Oktober 2002;

4. Bahwa setelah anak kedua lahir dan berusia sekitar 2(dua) bulan sekitar tahun 2000 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat melakukan serong dengan perempuan lain, sehingga sejak itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi keretakan, sehingga Tergugat sering tidak pulang kerumah ;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat berusaha untuk mempertahankan/memperbaiki rumah tangga yang seutuhnya, kemudian pada sekitar tahun 2002 Penggugat memutuskan untuk pulang kampung bersama Tergugat untuk hidup di Desa di tempat rumah orang tua Tergugat di Dusun Curah, Sokorini, Muntilan, Magelang ;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di di Dusun Curah, Sokorini, Muntilan, Magelang, dan suatu ketika Tergugat pernah pamit dengan Penggugat untuk mencari kerjaan di Semarang namun hingga

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang pergi dan tidak pernah kembali serta tidak memberitahu dimana keberadaan tempat tinggalnya, dan karena kepergian Tergugat yang tidak pernah kembali pulang ke rumah maka Penggugat memutuskan pulang ketempat orang tua Penggugat di Gondang, Mungkid, Magelang bersama anak ;

7. Bahwa kepergian Tergugat hingga sekarang sudah sekitar kurang lebih selama 15(lima belas) tahun, penggugat sudah bersabar menanti kepulangannya namun hingga sekarang tidak pernah kunjung pulang menengok anak istri di rumah dan tidak memberi nafkah;
8. Bahwa untuk menjaga keutuhan keluarga antara penggugat dengan tergugat, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan di tempat tinggal orang tua Tergugat dan sanak keluarga Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;
9. Bahwa dengan keadaan yang demikian, maka tidak bisa dibiarkan berlarut larut karena sangat menyiksa baik lahir maupun batin Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai karena tidak ada rasa saling mencintai, mengasihi dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali diakhiri dengan perceraian ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut yang kiranya telah cukup beralasan dan berdasar hukum maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mungkid atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 13 Juli 1994 di Gereja St.Kristoforus Banyu temumpang, Sawangan, Magelang, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No.117/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 25 Juli 1994, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa ketiga orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - FIDELIS ALDO KRISTIAN WARDANI, lahir di Magelang pada tanggal 24 April 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Nas/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.

Magelang tanggal 14 Juni 1995 ;

- MELANIA KUSUMA WARDANI, lahir di Bekasi pada tanggal 11 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 00169/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15 Mei 2000 ;
- ALBERTUS SEPTIAN BAGUS PAMUNGKAS, lahir di Serang pada tanggal 1 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3.854/474-1/UM/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kab.Serang tanggal 3 Oktober 2002;

Karena selama ini ikut dengan Tergugat, agar tetap dalam asuhan / perwalian Tergugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencoret dari daftar perkawinan tersebut yang selanjutnya mencatat tentang perceraianya dalam daftar yang tersedia untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraianya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan dari pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relas panggilan tanggal 2 Juni 2017, tanggal 14 Juni 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 maka berdasarkan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTINA BUDI KRISTİYANI NIK : 3308015402720003, tertanggal 16 September 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama YUSTINUS JAKA WARDANI dan CHRISTINA BUDI KRISTIYANI No. 117/G/1994, tertanggal 25 Juli 1994, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALBERTUS SEPTIAN BAGUS PAMUNGKAS No. 3.854/474-1/UM/2002, tertanggal 3 Oktober 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FIDELIS ALDO KRISTIAN WARDANI NO. 95/Nas/1995, tertanggal 14 Juni 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MELANIA KUSUMA WARDANI NO. 00169/2000, tertanggal 15 Mei 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga CHRISTINA BUDI KRISTIANI No.3308092102120024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelabg tertanggal 22 Juli 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat – surat tersebut diatas yang berupa fotokopi telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga fotokopi surat bukti tersebut dapatlah dijadikan sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi WIWIK LESTARI;
 - Bahwa saksi merupakan teman dari Penggugat, sedangkan dengan Tergugat saksi tidak kenal;
 - Bahwa mengenal Penggugat sejak tahun 2005 dan sudah menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa seatu saksi Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarganya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama adik dan kakaknya dan 3 (tiga) orang anaknya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Penggugat yaitu berjualan sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak mengetahui keberadaan dan tentang Tergugat, saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi AR. RAKER BUDI PURNOMO;

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Magelang pada tahun 1994, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama namanya FIDELIS ALDO KRISTIAN WARDANI, anak kedua bernama MELANIA KUSUMA WARDANI, anak ketiga bernama ALBERTUS SEPTIAN BAGUS PAMUNGKAS, sebelum tahun 2002 saya tinggal di Gondang terus saya di Cianjur selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada waktu kelahiran anak ketiga Penggugat di rumah kakaknya di Serang, Penggugat sudah tidak dengan Tergugat lagi, dan sekarang Penggugat tinggal di Magelang;
- Bahwa anak-anaknya sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat lagi;
- Bahwa anak yang pertama lahir di Magelang, anak kedua di Bekasi dan anak ketiga di Serang;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat kalau kepulauan Penggugat dari Jakarta karena Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa sewaktu Penggugat tinggal di Sukorini, antara Penggugat dengan Tergugat sempat mencoba untuk memperbaiki rumah tangga mereka dan hanya berjalan seminggu dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan lahirnya anak ketiga Tergugat tidak tahu, dan setahu saksi Tergugat menikah lagi di KUA;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi seperti tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pokoknya;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Juli 1994 dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah kontrakan;

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sehingga lahir 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Fitri;
4. Bahwa Penggugat dengan tergugat sempat untuk memperbaiki kembali rumah tangganya di rumah mertua yaitu di Sukorini namun hanya bertahan seminggu dan Tergugat pergi ke Jakarta lagi;
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah tidak pernah kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya;
6. Bahwa Penggugat yang mengasuh dan menafkahi ketiga anak antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan dan setelah Majelis Hakim meneliti Relas Panggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum, namun Tergugat tetap tidak pernah hadir untuk menghadap dipersidangan maka Tergugat dianggap telah membenarkan dan tidak menyangkal atas dalil – dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1994 di Gereja St.Kristoforus Banyutempung, Sawangan, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 117/G/1994 tertanggal 25

Juli 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang dinyatakan putus karena perceraian karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2002 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wiwik Lestari dan saksi AR. Raker Budi Purnomo;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat baik itu berupa bukti surat maupun saksi - saksi, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah dan menetap di Jakarta setelah menikah di Tahun 1994;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami – isteri yang perkawinannya telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja St.Kristoforus Banyutempung, Sawangan, Kabupaten Magelang pada tanggal 13 Juli 1994 selanjutnya dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/G/1994, tanggal 25 Juli 1994;
- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - FIDELIS ALDO KRISTIAN WARDANI, lahir di Magelang pada tanggal 24 April 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 95/Nas/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Magelang tanggal 14 Juni 1995 ;
 - MELANIA KUSUMA WARDANI, lahir di Bekasi pada tanggal 11 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 00169/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15 Mei 2000 ;
 - ALBERTUS SEPTIAN BAGUS PAMUNGKAS, lahir di Serang pada tanggal 1 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3.854/474-1/UM/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kab.Serang tanggal 3 Oktober 2002;
- Bahwa selama perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2002 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk wanita lain sampai dengan sekarang dan tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Majelis

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti sepanjang relefan dalam perkara ini dan akan mengesampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, dikuatkan dengan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 13 Juli 1994 selanjutnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/G/1994 tanggal 25 Juli 1994;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lama hingga saat persidangan ini berlangsung, dan Tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi di persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami – istri dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum menunjukkan sikap Tergugat untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan rukun kembali dan sulit pula untuk dipertahankan keutuhannya sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan *perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian,

sebagaimana ketentuan Pasal 38 jo Pasal 39 ayat (2) Undang – undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dengan demikian

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tuntutan Penggugat pada petitum gugatan nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 mengenai 3 (tiga) orang anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

- FIDELIS ALDO KRISTIAN WARDANI, lahir di Magelang pada tanggal 24 April 1995 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 95/Nas/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Magelang tanggal 14 Juni 1995 ;
- MELANIA KUSUMA WARDANI, lahir di Bekasi pada tanggal 11 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 00169/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15 Mei 2000 ;
- ALBERTUS SEPTIAN BAGUS PAMUNGKAS, lahir di Serang pada tanggal 1 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3.854/474-1/UM/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kab.Serang tanggal 3 Oktober 2002;

Dimana ketiga anak tersebut sejak lahir sampai dengan sekarang telah diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat (Ibunya), sedangkan Tergugat tidak pernah menafkahi dan bertanggung jawab terhadap ketiga anaknya tersebut apalagi sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akte Kelahirannya yang lahir pada tanggal 24 April 1995, sehingga anak pertamanya telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun oleh karenanya anak tersebut telah dewasa berhak memilih akan tinggal dengan Penggugat atau Tergugat, sedangkan anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga kedua anak tersebut masih dibawah asuhan Penggugat, sehingga petitum nomor 3 tersebut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tentang petitum Nomor 4 supaya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang

untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu maka petitum no. 4 tersebut dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menetapkan bahwa Perkawinan antara CHRISTINA BUDI KRISTIYANTI (Penggugat) dengan YUSTINUS JAKA WARDANI (Tergugat) yang dilangsungkan di Magelang pada tanggal 13 Juli 1994 selanjutnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/G/1994 tanggal 25 Juli 1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing- masing bernama:
 - MELANIA KUSUMA WARDANI, lahir di Bekasi pada tanggal 11 April 2000 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 00169/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 15 Mei 2000 ;
 - ALBERTUS SEPTIAN BAGUS PAMUNGKAS, lahir di Serang pada tanggal 1 September 2002 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 3.854/474-1/UM/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Transmigrasi Kab.Serang tanggal 3 Oktober 2002, keduanya dalam asuhan Penggugat
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 oleh kami Meilia Christina Mulyaningrum, S.H., selaku Hakim Ketua didampingi oleh Eko Supriyanto, S.H., dan Nurjenita, S.H.,M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota dan dibantu oleh Sikan, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim – hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Eko Supriyanto, S.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

Nurjenita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Sikan. S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....Rp. 50.000,-
3. Biaya PanggilanRp. 350.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBPRp. 10.000,-
5. Biaya Materai.....Rp. 6.000,-
6. Biaya RedaksiRp. 5.000,-

JumlahRp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).